



**PUTUSAN**

**Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan nafkah anak antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir , 10 November 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , , Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Fauzan Daulay, S.H.,M.Kn, Advokat yang berkantor di Jl. Surapati Lingkungan III Kabupaten Padang Lawas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2020 sebagaimana telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor: 402/SK/2020/PA.Sbh tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Padang Sidempuan, 05 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa , Desa , Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan gugatan nafkah anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama , dengan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh, tanggal 01 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam Pada tanggal 17 Januari 2014 di Desa Gunung Manaon, Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus sebagai Janda sedangkan Tergugat berstatus sebagai Pria beristeri;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Barumun karena terkendala izin dari isteri sah Tergugat, Sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK I, lahir di , tanggal 31 Juli 2014 (akta kelahiran terlampir);
5. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari Rahim Penggugat, hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan, didikan dan rawatan Penggugat.
6. Bahwa tentang keabsahan anak tersebut telah keluar putusan Pengadilan Agama Nomor : 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 06 April 2020 yang menyatakan Anak yang bernama : ANAK I, lahir di , tanggal 31 Juli 2014 adalah anak Penggugat dan Tergugat (Putusan terlampir);
7. Bahwa sekarang ini usia anak Penggugat dan Tergugat adalah  $\pm$  6 (enam) tahun 5 (lima) bulan, mulai dari anak tersebut lahir hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
8. Bahwa tentang kewajiban memberikan nafkah anak oleh Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sering Penggugat beritahukan kepada Tergugat agar memberikannya tapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;

Halaman 2 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Nafkah Anak, anak Penggugat dan Tergugat belum pernah diberikan Tergugat mulai dari anak tersebut lahir hingga saat ini anak tersebut telah berusia  $\pm 6$  (enam) tahun 5 (lima) bulan, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar Tergugat dibebani untuk membayar *Nafkah Madlyah* anak yang bernama ANAK I, lahir di , tanggal 31 Juli 2014 sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta)/Bulan selama waktu  $\pm 6$  (enam) tahun 5 (lima) bulan atau 77 (tujuh puluh tujuh) bulan atau sebesar Rp. 231.000.000,-(dua ratus tiga puluh satu juta rupiah). Ditambah dengan nafkah anak kedepan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

10. Bahwa terkait dengan gugatan nafkah anak ini ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN menyatakan :

1. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
2. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

11. Bahwa kemudian Pasal 80 ayat Kompilasi Hukum Ayat ke (4) berbunyi :

*"sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak"*

12. Bahwa kemudian diperkuat oleh SEMA Nomor : 2 tahun 2019 pada Rumusan Hukum Kamar Agama poin 1 tentang hukum keluarga pada butir a menyatakan : *"Nafkah lampau anak atau Nafkah madlyah anak yang dilalaikan ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang lain yang secara nyata mengasuh anak tersebut"*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

PRIMER

Halaman 3 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar Nafkah lampau anak atau *Nafkah Madlyah* Anak atas anak yang bernama : ANAK I, lahir di , tanggal 31 Juli 2014 sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta)/Bulan selama waktu  $\pm$  6 (enam) tahun 5 (lima) atau 77 (tujuh puluh tujuh) bulan atau sebesar Rp. 231.000.000,-(dua ratus tiga puluh satu juta rupiah). Ditambah dengan nafkah anak kedepan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan sementara Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat mendaftarkan gugatannya secara elektronik, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan serta menawarkan kepada Tergugat untuk berperkara secara elektronik, akan tetapi Tergugat tidak setuju beracara secara elektronik dan akan dilaksanakan secara biasa;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### A. Asal Usul Anak

Halaman 4 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 17 Januari 2014 di Desa Gunung Manaon Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas.

- SAMPAI Saat Ini saya tidak mengetahui dasar hukum penggugat menggugat saya di Pengadilan Agama, dan tidak pernah di perlihatkan atau dibacakan kepada saya sehingga saya merasa keberatan secara hukum.

- Saya tidak membenarkan gugatan tersebut karena saya tidak Pernah melakukan perkawinan siri (Syariat Islam) dengan sdr PENGUGAT pada tgl 17 Januari 2014 di Desa Gunung Manaon Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas.

- Dalam Persidangan gugatan, Pengacara penggugat mengatakan perkawinan siri yang dilakukan penggugat dan tergugat yang menikahkannya adalah sdr MANGARAJA HARAHAHAP, abang dari penggugat sendiri namun saya membantahnya dan mengatakan tidak mengenal sdr MANGARAJA HARAHAHAP.

- Pada saat persidangan berlangsung penggugat tidak pernah menunjukkan bukti perkawinan siri yang dimaksud baik secara tertulis dan tidak pernah menghadirkan sdr MANGARAJA HARAHAHAP selaku abang dari penggugat untuk di mintai keterangan sebagai saksi.

2. Hasil perkawinan siri tersebut penggugat melahirkan seorang anak perempuan di tanggal 31 Juli 2014 yang bernama ANAK I.

- Disini saya menyampaikan bahwa "saya tidak pernah mengetahui Penggugat pernah melahirkan anak perempuan di pada tanggal 31 Juli 2014 bernama ANAK I."

- Di dalam persidangan pembuktian asal usul anak, penggugat tidak pernah menunjukkan bukti yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum bahwa anak yang dilahirkannya Lahir di pada tanggal 31 Juli 2014, seperti : Surat Keterangan Kelahiran Anak, baik yang di keluarkan Bidan, Dokter, Puskesmas dan Rumah Sakit, Karena Sepengetahuan Saya pada saat sekarang ini Perempuan yang melahirkan pasti di bantu setidaknya Bidan, bidan atau Dokter yang

Halaman 5 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu persalinannya tidak pernah di hadirkan sebagai saksi dalam persidangan untuk memberikan keterangan.

### 3. Putusan Pengadilan Agama Nomor : 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 06 April 2020

- Putusan yang dimaksud di atas saya tidak mengetahui dan apa isi putusannya karena sampai saat ini saya tidak menerima Salinan putusan tersebut.
- Selama Persidangan yang saya hadiri saya tidak pernah mengakui semua isi gugatan penggugat, Hanya saja pada saat sidang terakhir hakim mengatakan kepada saya “ Bahwa Penggugat melakukan gugatan hanya untuk mendapatkan hubungan perdata dengan anak dengan maksud keperluan mengurus administrasi keperluan Sekolah anaknya “ dan saya mengatakan “itu tidak masalah dan hak nya“ lanjut untuk pengakuan perkawina sirih dan anak “ Saya tidak pernah mengakuinya.”

### 4. Menafkahi Anak Sebesar Rp. 3000 000 (tiga juta rupiah) / Bulan sampai anak berumur 21 tahun.

- Disini saya sampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama bahwa penggugat tidak mempunya dasar Hukum yang jelas menggugat saya untuk nmemberikan nafkah anak sebesar Rp. 3000 000 / Bulan sampai anak tersebut berusia 21 Tahun karena anak tersebut tidak terbukti anak saya Sesuai ketentuan UU Perkawinan.
- Tidak ada ketentuan dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa setiap ayah biologis wajib menafkahi anak nya sebesar Rp. 3000 000 / Bulan sampai anak tersebut berusia 21 Tahun, berdasarkan hokum Nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilannya.

### B. PRIMER

- Membebaskan kepada tergugat untuk membayar Nafkah Lampau anak bernama : ANAK I, Lahir di , tanggal 31 Juli 2014 sebesar Rp.3.000 000 (tiga juta rupiah) / Bulan selama waktu 6 Tahun 5 Bulan atau 77 (tujuh puluh

Halaman 6 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) bulan sebesar Rp. 231. 000 000 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah).

- Menurut saya penggugat terlalu mudah mengatakan anak tersebut adalah anak saya, karena di dalam persidangan Pembuktian asal usul anak penggugat tidak memberikan Bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa anak tersebut anak saya sesuai gugatan penggugat.
- Disini saya sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan agama bahwa Nafkah Lampau anak yang di tujukan kepada saya tidak Tepat karena dasar hukum nafkah lampau anak tidak jelas.
- Gugatan Nafkah Anak lampau yang diajukan penggugat dan di bebaskan kepada saya adalah sebuah “ *Tindakan Pidana Pemerasan dengan maksud dan tujuun untuk menguntungkan diri sendiri dan Orang lain* “ karena di dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 tidak ada di sebutkan diwajibkan, diharuskan membayar Rp. 3.000 000 dikali umur anak tersebut sekarang.
- Menurut UU No 1 Tahun 1974 Pasa 2 Tentang Perkawinan yang Sah Anak yang sah di akui Negara “ *Apabila perkawinan dilakukan berdasarkan agama dan dicatat menurut peraturan Perundang Undangan* “ Berdasarkan Hukum Saya dan Penggugat tidak pernah melakukan Perkawinan dilakukan berdasarkan agama Islam dan tercatat menurut Peraturan Perundang Undangan. Dapat di simpulkan bahwa saya tidak melakukan Pernikahan dengan tergugat.

## C. KESIMPULAN

1. Dari hasil Pembuktian Gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Agama saya menyimpulkan Perkawinan tersebut tidak dapat terpenuhi secara Hukum Menurut UU No 1 Tahun 1974.
2. Anak yang dilahirkan Penggugat sesuai Gugatannya dapat disimpulkan berdasarkan bukti-bukti di Persidangan bukan lah anak saya (Tergugat). Saya Meminta Kepada Ketua Pengadilan Agama agar Gugatan yang diajukan Penggugat Dsri PENGGUGAT melalui Pengacaranya Sdra RAHMAT FAUZAN DAULAY S.H, M.Kn agar di Tolak dan di Hentikan gugatannya

Halaman 7 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Tentang Perkara Asal-usul Anak**

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa tentang perkara Asal-usul anak ini telah inkrak diputuskan oleh Pengadilan Agama dengan Putusan Nomor : 81/Pdt.G/2020/PA. Sbh tanggal 06 April 2020;
3. Bahwa ketika perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Tergugat telah dipanggil secara sah dan Tergugat juga telah datang dan menghadiri sidang perkara asal-usul anak ini tersebut;
4. Bahwa tentang apa yang disebutkan Tergugat dalam jawabannya dalam perkara a quo semuanya telah dibahas dan dikupas tuntas dengan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam pemeriksaan perkara Nomor : 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh, untuk itu menurut kami tidak perlu dibahas lagi dalam perkara a quo;
5. Bahwa tentang dalil Tergugat yang tidak mengetahui tentang putusan Nomor : 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh adalah dalil yang mengada-ada dan memperlakukan dirinya sendiri, karena sebagai seorang penegak hukum Tergugat sudah sepatutnya mengetahui apabila telah digugat di pengadilan maka yang akan keluar nantinya adalah putusan pengadilan apalagi Tergugat sendiri telah hadir dalam proses persidangan perkara tersebut;
6. Bahwa dalil Tergugat tersebut juga telah menghina dan melecehkan lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama karena secara tidak langsung Tergugat telah menuduh Pengadilan Agama telah membuat dan memproses suatu Putusan pengadilan secara tidak benar dan cacat hukum;

**B. Tentang Primer**

Halaman 8 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa tentang apa yang disebutkan Tergugat dalam jawabannya dalam perkara a quo semuanya telah dibahas dan dikupas tuntas dengan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam pemeriksaan perkara Nomor : 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh, untuk itu menurut kami tidak perlu dibahas lagi dalam perkara a quo;
3. Bahwa tentang dasar hukum nafkah lampau anak biar Majelis Hakim yang memeriksa dan memproses perkara a quo menentukannya, Tergugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menentukannya karena dalam gugatan ini Tergugat adalah Para pihak tepatnya sebagai Tergugat;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah membuat gugatan tentang sah atau tidaknya perkawinan siri Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama tepatnya gugatan tentang Isbat Nikah, gugatan yang pernah dibuat Penggugat di Pengadilan Agama adalah Gugatan tentang Asal-usul anak dengan Nomor Perkara Nomor : 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh.
5. Bahwa Penggugat menyadari tentang kedudukan hukum Penggugat yang lemah karena telah rela menjadi istri siri dari seorang Polisi yang baik dan alim yang sudah mempunyai istri sah dan resmi dan anak-anak dari perkawinannya tersebut;
6. Bahwa sebaliknya Penggugat juga menyadari bahwa dengan lahirnya anak Penggugat dan Tergugat dan telah disahkan oleh Putusan Pengadilan dengan putusan Pengadilan Agama Nomor : 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh, kedudukan hukum anak hasil kawin siri tersebut telah sejajar dengan anak-anak Tergugat dari perkawinan yang resmi tersebut;
7. Bahwa oleh karena itu, sebagai seorang ibu yang menginginkan masa depan yang cerah bagi anaknya yang bernama ANAK I yang lahir di pada tanggal 31 Juli 2014 (sesuai dengan putusan perkara asal-usul

Halaman 9 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak), apakah salah saya memperjuangkan hak dari anak saya tersebut??

C. Tentang Kesimpulan

1. Bahwa Tergugat telah salah menilai dan menganalisa suatu putusan pengadilan dalam perkara a quo, untuk itu sebaiknya Tergugat lebih baik bertanya dulu kepada ahlinya sebelum membuat suatu pernyataan hukum;
2. Bahwa tentang kedudukan hukum anak yang bernama ANAK I Bin TERGUGAT telah sah dan tidak terbantahkan lagi merupakan anak biologis antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama serta Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang kami hormati, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Perkara Asal-usul Anak

1. Bahwa untuk replik angka 1 Penggugat, Tergugat Tetap pada dalil jawaban Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat, karena sampai saat ini Tergugat belum pernah menerima salinan putusan dalam perkara asal-usul anak;
3. Benar benar Tergugat telah menerima panggilan sidang dari Pengadilan Agama , namun Tergugat membantah gugatan asal-usul anak Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut Tergugat, perkara gugatan asal-usul anak tetap perlu untuk kembali dibahas;

5. Bahwa Tergugat tidak pernah menghina dan melecehkan lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama, Tergugat hanya mencoba mempertahankan;

## B. Tentang Primer

1. Bahwa dalam menanggapi replik angka 1, 2, dan 3 Penggugat, Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam jawaban;

2. Bahwa Tergugat membenarkan replik angka 4 Penggugat;

3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil replik Tergugat pada angka 5 sepanjang mengenai Tergugat yang telah beristri dan telah memiliki anak-anak dari isterinya tersebut. Sedangkan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah menikah siri, Tergugat membantahnya;

4. Bahwa menanggapi replik angka 6 Penggugat, tidak benar anak yang bernama Anak I lahir dari perkawinan siri, melainkan anak tersebut merupakan hubungan dari luar nikah Penggugat dan Tergugat, dimana setelah Penggugat hamil 4 (empat) bulan, baru Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan siri di Desa Ulu Gajah, Tengah, Kabupaten Padang Lawas, pada tahun 2014, Bahwa Tergugat bekerja sebagai Polisi dengan pangkat Bripta / II.d dengan gaji pokok Rp 2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan dan tunjangan remunerasi Rp 2.6000.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), Bahwa Tergugat memiliki utang di Bank BRI sejak bulan Desember 2020 dengan pemotongan awal terhitung bulan Januari 2021;

5. Bahwa benar anak yang bernama Anak I adalah anak hubungan Penggugat dan Tergugat, namun bukan lahir di, namun di Padangsidempuan, dimana waktu itu Penggugat melahirkan dengan operasi dan Tergugat ikut mendampingi Penggugat ketika di melahirkan;

## C. Tentang Kesimpulan

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Halaman 11 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar anak yang bernama Anak I adalah anak hubungan Penggugat dan Tergugat, namun bukan lahir di yang benar adalah di Padangsidempuan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1221075011750004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 01 Februari 2018, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1221072211160005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, tanggal 22 November 2016, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-09022018-0058 atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, tanggal 12 Februari 2018, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi salinan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang diputus oleh Pengadilan Agama tanggal 06 April 2020, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran sejumlah uang, yang dibuat oleh Bukhari Siregar sebagai pemberi dan Romayanti Siregar sebagai penerima, tanggal 28 Juli 2014, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, selanjutnya bukti

Halaman 12 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu berobat Nomor 16.45.84 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan tanggal 31 Juli 2014, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan tanggal 30 Juli 2014, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8 dan diparaf;

B.-----

Saksi

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di , , Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri yang menikah secara dibawah tangan, dan sudah dilaporkan kepada Kepala Lingkungan setempat, akan tetapi saksi tidak tahu kapan pernikahannya dilaksanakan;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak I sejak lahir sampai sekarang tinggal dan diurus oleh Penggugat;

Halaman 13 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama Anak I dilahirkan di RSUD Kota Padangsidempuan melalui operasi pada tanggal 31 Juli 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk membayar biaya untuk melahirkan Penggugat berutang kepada saudara Bukhari Siregar sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan Tergugat di RSUD Kota Padangsidempuan saat anak yang bernama Anak I dilahirkan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut mengenai biaya operasi Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah menjenguk Anak I semenjak anak tersebut lahir;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat memberikan nafkah atau tidak kepada Anak I semenjak lahir sampai sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat bekerja berjualan kelontong sementara Tergugat bekerja sebagai polisi di Polres Padang Lawas, akan tetapi saksi tidak tahu penghasilan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya penghasilan lain dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai isteri dan anak selain Penggugat dan Anak I;
- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung dari Tergugat di RSUD Kota Padangsidempuan tahun 2014 bahwa Tergugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah, Penggugat tinggal di sementara Tergugat tinggal di Lingkungan II Batang Taris;
- Bahwa saksi tahu dan pernah menjadi saksi untuk Penggugat dalam perkara Asal Usul Anak di Pengadilan Agama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak I saat ini telah bersekolah kelas 1 Sekolah Dasar dengan dibiayai oleh Penggugat;

Halaman 14 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat melalui Majelis Hakim saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan Akta Lahir di ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa surat keterangan lahir tidak dikeluarkan oleh RSUD Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi, Tergugat pernah menelpon untuk memasukkan anaknya yang bernama Anak I kedalam Kartu Keluarga adik ipar Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, biaya untuk operasi melahirkan Penggugat sejumlah Rp 2.060.000,00 (dua juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya biaya melahirkan yang ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dirawat selama dua minggu di RSUD Kota Padangsidimpuan;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi datang ke RSUD Kota Padangsidimpuan sehari setelah operasi;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di , , Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai adik ipar Penggugat, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak yang bernama Anak I adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mengakui bahwa anak yang bernama Anak I adalah anaknya;
- Bahwa setelah lahir Anak I diasuh dan dirawat oleh Penggugat dari sejak lahir sampai sekarang;

Halaman 15 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang berkunjung ke rumah Penggugat sejak anak lahir sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Anak I atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak I saat ini telah bersekolah kelas 1 SD;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai Polisi di Polres Padang Lawas, dan berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat mempunyai gaji sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja berjualan klontong di Banjaraja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah Penggugat tinggal di Lingkungan III sedangkan Tergugat tinggal di Batang Taris;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk biaya hidup dan untuk menafkahi anak yang bernama Anak I Penggugat sering dibantu oleh orang tua Penggugat, karena Penggugat kurang mampu membiayainya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai anak dan isteri selain Penggugat dan Anak I;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat melalui Majelis Hakim saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah meminjamkan uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya operasi melahirkan di RSUD Kota Padangsidimpuan tahun 2014;
- Bahwa utang tersebut saat ini telah dilunasi oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak membantu membayar utang tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat pernah menelpon untuk memasukkan nama anak Anak I kedalam Kartu Keluarga saksi, tetapi saksi menolak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, tanggal 23 Mei 2016, telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan Debitur Nomor B.01-KC-II/ADK/01/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang tanggal 04 Januari 2021, telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Nomor Kep/92/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Selatan tanggal 17 Desember 2018, telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian sebuah mobil nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh PT. BCA Finance, tidak diberi tanggal, telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.4 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan VII Pasar , , Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Tergugat sebagai Tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai anak dari Penggugat yang bernama Anak I yang lahir di Padangsidempuan;

Halaman 17 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama Anak I tinggal bersama Penggugat dan dibelanjai oleh Tergugat;
  - Bahwa untuk nafkah anak yang bernama Anak I Tergugat sering menitipkan kepada saksi untuk diserahkan kepada Penggugat, nafkah tersebut diserahkan melalui saksi selama kurun waktu dari Bulan Desember tahun 2014 sampai dengan Bulan Juli 2015 kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa saksi tititipi uang nafkah anak paling sedikit sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap seminggu sekali atau paling sedikit 3 kali dalam sebulan;
  - Bahwa saat menyerahkan uang untuk nafkah Anak I saksi sering bertemu langsung dengan Penggugat dan apabila Penggugat sedang tidak ada di rumah, saksi titipkan di keluarganya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sekarang tinggal di Batang Taris bersama isteri dan tiga orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai cicilan kredit Mobil dari tahun 2019 sampai tahun 2021;
  - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat mempunyai utang lain selain cicilan kredit mobil tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah mengunjungi atau tidak anak yang bernama Anak I;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah datang bersama anak yang bernama Anak I untuk mengunjungi Tergugat di rumahnya, tetapi oleh saksi dilarang karena dikhawatirkan terjadi pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak mempunyai penghasilan lain selain dari gajinya sebagai Polisi;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat melalui Majelis Hakim saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali uang nafkah anak yang dititipkan kepada keluarga Penggugat tapi yang jelas sering bertemu dan diserahkan langsung kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan IV Pasar , , Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Tergugat sebagai Teman Tergugat, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan kenal dengan Penggugat berdasarkan cerita Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Tergugat mempunyai seorang anak perempuan dari Penggugat;
- Bahwa saksi sering disuruh melalui telepon oleh Tergugat untuk memberikan uang nafkah anak kepada Penggugat melalui menantu kakaknya Penggugat yang bernama Sireme reme;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang nafkah diserahkan sekitar 10 kali ditahun 2017 atau 2018 dan terakhir di tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang untuk nafkah tersebut paling sedikit Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap seminggu sekali dan paling sedikit tiga kali sebulan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Sireme reme uang nafkah tersebut telah diterima langsung oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat apakah pernah mengunjungi anaknya atau tidak;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai Polisi di Polres Padang Lawas;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat pada tahun 2018, Tergugat mempunyai kebun karet kurang lebih satu hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai isteri dan anak lain selain Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat saat ini tinggal bersama isteri dan tiga anaknya di Batang Taris;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat melalui Majelis Hakim saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat menyerahkan uang nafkah anak kepada Sireme reme;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat melalui Majelis Hakim saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah konfirmasi langsung kepada Sireme reme bahwa uang telah disampaikan kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 05 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat mengakui telah menerima sejumlah uang untuk nafkah anak dari Tergugat melalui Ali Musa Siregar bin Alm. Ahmad Rusdi Siregar selama kurun waktu mulai bulan Desember tahun 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 ( 8 bulan);
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 05 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak untuk memberikan nafkah madhiyah anak, sesuai dengan Yurisprudensi MA.RI. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;
- Bahwa Tergugat hanya dapat menyanggupi untuk nafkah anak berjalan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama , maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor

Halaman 20 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat (vide bukti P.1 dan T.1) serta relaas panggilan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 8 Desember 2020 yang ditujukan kepada Tergugat, baik Penggugat maupun Tergugat berdomisili di Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat mendalilkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 06 April 2020, seorang anak yang bernama Anak I adalah anak Penggugat dan Tergugat, dan sejak lahir sampai sekarang Tergugat belum memberikan nafkah anak, oleh karenanya para pihak mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo* sehingga memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sementara Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya Nomor: 0068/SKK/RFDR/XI/2020 tanggal 30 November 2020 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor Register: 402/SK/2020/PA.Sbh tanggal 1 Desember 2020, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Penggugat sah untuk beracara di Pengadilan Agama dan bertindak atas nama serta mewakili kepentingan hukum Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg;

Halaman 21 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator Hakim M. Saifuddin, S.HI, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Desember 2020 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa karena upaya menasehati oleh Majelis Hakim dan mediasi oleh Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka perkara ini harus diselesaikan secara litigasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan secara elektronik melalui e-court, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk menjelaskan dan menawarkan kepada Tergugat untuk berperkara secara elektronik, namun atas tawaran tersebut Tergugat menyatakan bahwa persidangan akan dilaksanakan secara biasa, oleh karenanya persidangan tersebut tidak bisa dilaksanakan secara elektronik (*e litigasi*) sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik *Juncto* SK KMA Nomor 129/KMA/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai yang menjadi pokok permasalahan sehingga Penggugat sampai menggugat Tergugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 06 April 2020 Anak I merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat, sejak lahir sampai saat ini atau selama 77 bulan tidak dinafkahi oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat menuntut nafkah madliyah anak selama 77 (tujuh puluh tujuh) bulan sejumlah Rp Rp. 231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), selain itu Penggugat juga meminta untuk nafkah anak kedepan sebesar sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 22 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat akan tetapi ada sebagian yang diakui secara berklausul;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan murni terhadap dalil Penggugat tentang pendapatan lain dari remunerasi Tergugat sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), oleh karenanya maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul mengenai anak yang bernama Anak I menurutnya Anak I benar adalah anak hasil dari buah cinta Tergugat dengan Penggugat akan tetapi tempat lahirnya bukan di yang benar lahir di Padangsidempuan, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa, Apakah kewajiban Tergugat sebagai ayah dari anak yang bernama Anak I untuk menafkahnya telah dilaksanakan atau belum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang Saksi yaitu Muhammad Yusuf Harahap bin Samsudin Harahap (saksi 1) dan Bukhari Siregar bin Alm. Ahmad Zakaria Siregar (saksi 2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap alat bukti Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 23 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Anak I merupakan anak ke satu perempuan dari ayah Tergugat dan Ibu Romayanti Harahap. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi salinan Putusan) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Anak I lahir di tanggal 31 Juli 2014 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kwitansi) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pinjaman dari Bukhari Siregar kepada Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil akan tetapi isinya tidak

Halaman 24 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti P.5 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu berobat yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Padangsidempuan dan RSUD Inanta bermeterai cukup, di-nazegele, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti P.6 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kwitansi) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pembayaran sejumlah uang dari Penggugat kepada RSUD Kota Padangsidempuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti P.7 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kwitansi) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pembayaran sejumlah uang dari Penggugat kepada RSUD Kota Padangsidempuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti P.8 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I) dan saksi 2 (Saksi II), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai anak yang bernama Anak I adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, sejak lahir sampai sekarang Anak I tinggal bersama Penggugat dan dirawat oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah mengunjungi anaknya dari Penggugat yang bernama Anak I sejak lahir sampai sekarang, saat ini Anak I telah bersekolah kelas 1 (satu) SD, biaya untuk nafkah Anak I dari lahir sampai

Halaman 25 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ditanggung oleh Penggugat dan kadang dibantu oleh orangtua Penggugat, serta pekerjaan Tergugat adalah seorang Polisi di Polres Padang Lawas, keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang terdiri dari P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta bukti keterangan Saksi dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Anak I, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Juli 2014 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak lahir sampai sekarang Anak I tinggal bersama Penggugat dan dirawat oleh Penggugat,
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi anaknya dari Penggugat yang bernama Anak I sejak lahir sampai sekarang,
- Bahwa saat ini anak yang bernama Anak I telah bersekolah kelas 1 (satu) SD;
- Bahwa biaya untuk nafkah anak yang bernama Anak I dari lahir sampai sekarang ditanggung oleh Penggugat yang kadang dibantu oleh orangtua Penggugat,
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah seorang Polisi di Polres Padang Lawas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Halaman 26 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Asli Surat Keterangan Debitur) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, bukti asli, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan Debitur BRI KC atas nama Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surat Keputusan tentang Kenaikan Gaji Berkala Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Surat Keterangan Fasilitas Pembiayaan) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembiayaan pembelian mobil Tergugat dari BCA Finance, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan isinya relevan dengan dalil bantahan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Ali Musa Siregar bin Alm. Ahmad Rusdi Siregar) dan saksi 2 (Rizal Sikumbang bin Mhd. Yahya Sikumbang), yang diajukan Tergugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya

Halaman 27 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat mengenai Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sementara Tergugat yang membelanjai anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut. Tergugat mempunyai anak dan isteri lain selain Penggugat dan Anak I, Tergugat saat ini masih menanggung cicilan kepada bank dan kredit mobil, keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibantahkan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Tergugat mengenai Tergugat rutin memberikan nafkah kepada Anak I sejak bulan Desember tahun 2014 sampai bulan Juli tahun 2015 atau selama dalam waktu 8 (delapan) bulan paling sedikit Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap seminggu sekali dan paling telat dalam satu bulan 3 kali diberikan, keterangan tersebut merupakan fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibantahkan oleh Tergugat serta dikuatkan oleh bukti lain melalui pengakuan Penggugat dalam kesimpulannya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi 2 Tergugat mengenai saksi 2 pernah memberikan sejumlah uang dari Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi Saksi 2 tidak memberikannya secara langsung kepada Penggugat melainkan melalui teman Saksi 2 yang bernama Sireme-reme

Halaman 28 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, dengan jumlah pemberian sebanyak 10 (sepuluh) kali dari Tergugat kepada Penggugat, namun Saksi 2 tidak ingat untuk jumlah bulan dalam pemberian nafkah sebanyak 10 (sepuluh) kali tersebut, adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga harus dikesampingkan, sesuai Pasal Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat yang terdiri dari T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta bukti keterangan Saksi Tergugat, dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat yang membelanjai anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari rentan bulan Desember 2014 sampai bulan Juli 2015 atau selama dalam kurun waktu 8 (delapan) bulan berturut-turut Tergugat rutin memberikan nafkah kepada Anak I paling sedikit Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap seminggu sekali dan paling telat dalam satu bulan 3 kali diberikan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Polisi dengan gaji pokok sejumlah Rp. 2.730.400,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Tergugat mempunyai tanggungan lain selain dari anak Penggugat yaitu seorang isteri dan tiga orang anak yang masih belum dewasa;
- Bahwa Tergugat saat ini masih menanggung cicilan kredit mobil kepada BCA Finance sejumlah Rp 1.811,600 (satu delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat saat ini juga masih menanggung cicilan utang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC sejumlah Rp. 3.424.500,00 (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) setiap bulan sampai dengan bulan Desember 2027;

Halaman 29 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik Penggugat ataupun Tergugat dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan bantahan Tergugat terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Anak I, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Juli 2014 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak lahir sampai sekarang Anak I tinggal bersama Penggugat dan dirawat oleh Penggugat,
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi anaknya dari Penggugat yang bernama Anak I sejak lahir sampai sekarang,
- Bahwa saat ini anak yang bernama Anak I telah bersekolah kelas 1 (satu) SD;
- Bahwa biaya untuk nafkah anak yang bernama Anak I ditanggung oleh Penggugat yang kadang dibantu oleh orangtua Penggugat,
- Bahwa dari rentan bulan Desember 2014 sampai bulan Juli 2015 atau selama dalam kurun waktu 8 (delapan) bulan berturut-turut Tergugat rutin memberikan nafkah kepada Anak I paling sedikit Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap seminggu sekali dan paling telat dalam satu bulan 3 kali diberikan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Polisi dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.730.400,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) ditambah dengan remunerasi sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat mempunyai tanggungan lain selain dari anak Penggugat yaitu seorang isteri dan tiga orang anak yang masih belum dewasa;
- Bahwa Tergugat saat ini masih menanggung cicilan kredit mobil kepada BCA Finance sejumlah Rp 1.811,600 (satu delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat saat ini juga masih menanggung cicilan utang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC sejumlah Rp. 3.424.500,00 (tiga juta empat

Halaman 30 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) setiap bulan sampai dengan bulan Desember 2027;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat sebagai berikut:

2. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar Nafkah lampau anak atau *Nafkah Madlyah* Anak atas anak yang bernama : Anak I, lahir di , tanggal 31 Juli 2014 sebesar Rp. 3.000.000,00(tiga juta)/Bulan selama waktu  $\pm$  6 (enam) tahun 5 (lima) atau 77 (tujuh puluh tujuh) bulan atau sebesar Rp. 231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah). Ditambah dengan nafkah anak kedepan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT. kepada kedua orangtuanya, dimana orangtua tersebut harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anaknya, agar anak tersebut benar-benar menjadi insan yang berbakti dan berguna, dan kelak menjadi keturunan sholih-sholihah;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak tersebut telah menikah atau mampu untuk berdiri sendiri, sekalipun perkawinan antara kedua orangtuanya telah putus atau telah bercerai;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanah yang digariskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa di antara asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta memperoleh prioritas tertinggi (*paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, meliputi pemenuhan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;

Halaman 31 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh





Menimbang, bahwa tanggung jawab ayah akan pemenuhan kebutuhan anak tersebut termasuk nafkahnya, sampai anak tersebut dewasa dengan dapat mengurus diri sendiri dan mandiri atau sekurang-kurangnya anak tersebut telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau jika anak tersebut telah menikah;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi titik sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah berkaitan dengan segi *legal custody*, khususnya tentang pemenuhan nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I binti Tergugat yang sekarang telah berusia 6 (enam) tahun dan duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Dasar dan nafkah anak sampai dengan anak tersebut dewasa, yang memang seharusnya dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim petitum angka 2 (dua) Penggugat, terdapat 2 (dua) hal yang diminta, yaitu nafkah masa lampau anak Penggugat dan Tergugat yang tidak diberikan oleh Tergugat serta nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau sampai berusia 21 (dua puluh satu tahun);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun"*

pihak ayah yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan biaya nafkah anak, dengan memperhatikan kemampuan ayah;

menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA.RI. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 bahwa *"kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat"* akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a, bahwa:

*"Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang **secara nyata** mengasuh anak tersebut",*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara aquo dapat diajukan dan selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan di atas, ternyata sejak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dari sejak lahir sekurang-kurangnya dari tahun 2014 sampai sekarang tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berapa lama waktu yang telah dilalaikan oleh Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah anak guna mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Bahwa oleh karena Nafkah Anak, anak Penggugat dan Tergugat belum pernah diberikan Tergugat mulai dari anak tersebut lahir hingga

Halaman 33 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini (gugatan diajukan) anak tersebut telah berusia  $\pm$  6 (enam) tahun 5 (lima) bulan atau 77 (tujuh puluh tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa dari rentan bulan Desember tahun 2014 sampai bulan Juli tahun 2015 atau selama dalam kurun waktu 8 (delapan) bulan berturut-turut Tergugat rutin memberikan nafkah kepada Anak I paling sedikit Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap seminggu sekali dan paling telat dalam satu bulan 3 kali diberikan;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Penggugat dalam kesimpulannya mengakui bahwa uang nafkah anak tersebut selama delapan bulan dalam rentan waktu dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 telah diterimanya, oleh karenanya dapat menguatkan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis menilai dan berkesimpulan bahwa Tergugat sebagai ayah benar-benar telah melalaikan kewajibannya untuk membayar nafkah anak sebagai upaya memastikan dan menjamin tumbuh kembang anaknya dengan selalu memenuhi kebutuhannya, mulai dari bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Desember 2020, dipotong bulan Desember 2014 sampai bulan Juli 2015 atau selama dalam kurun waktu 8 (delapan), sehingga lama total biaya nafkah masa lampau (madliyah) anak yang telah dilalaikan Tergugat selama 69 (enam puluh sembilan bulan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan besaran biaya nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat meminta agar Majelis menghukum Tergugat agar memenuhi kewajibannya menunaikan biaya nafkah anak yang terlalaikan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat menolak dan tidak menyanggupi berapa besaran yang akan dibayarkan, oleh karenanya Majelis akan menentukan jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat;

Halaman 34 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menguraikan tentang aspek-aspek dalam Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi seseorang, yang di antaranya biaya pendidikan, biaya kesehatan, sandang, pangan, transportasi, rekreasi dan tabungan;

Menimbang, Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 9:

**وليش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم**

**فاليق**

**والله**

**و**

**ليقوا**

**و قولا**

**سديدا**

Artinya: "dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar";

Menimbang, bahwa semangat yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisaa' di atas adalah agar orangtua memperhatikan sedetail mungkin kebutuhan-kebutuhan anaknya, agar ketika kelak orangtua telah meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah, baik lemah secara fisik, mental, pendidikan, maupun tumbuh kembang anak, dimana salah satu upaya untuk mencegah meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah adalah memberikan nafkah kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* juga relevan dikemukakan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis, yang menyatakan:

**ما لا يدرك كله لا**

**يترك كله**

Halaman 35 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"suatu hal yang tidak mampu untuk dilaksanakan seluruhnya, jangan pula menyinggalkan semuanya;*

Tergugat, yang selama ini telah diringankan kehidupannya untuk membesarkan dan mengasuh anak, dimana tugas tersebut dijalankan sepenuhnya oleh Penggugat, seharusnya juga merenungi dan memahami dengan kesadaran diri untuk memberikan biaya rutin kepada anak perempuannya tersebut, bukan justru dengan mengabaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis akan menetapkan sendiri besaran biaya nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menetapkan biaya nafkah anak, harus menggali serta memperhatikan pekerjaan dan penghasilan ayah sesuai dengan yang digariskan Pasal 156 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, agar nafkah yang diberikan memenuhi rasa keadilan baik keadilan untuk Ayah maupun keadilan bagi anak tersebut;

Menimbang, kaitannya dengan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, Majelis juga perlu mengetengahkan pesan Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7 yang menyatakan:

**لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ**

**اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ**

**نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا**

**سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ**

**يُسْرًا**

Artinya: *"hendaklah orang (ayah) yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang (ayah) yang rezekinya sempit hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT. berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*

Halaman 36 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemampuan ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya dapat ditentukan lewat parameter-parameter yang terukur dan jelas, seperti dari profesi atau pekerjaannya dan besaran penghasilannya dari pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa Tergugat bekerja sebagai polisi di Polres Padang Lawas dengan penghasilan Gaji Pokok sejumlah Rp 2.730.400,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dan remunerasi sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar penghasilan lain;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menetapkan biaya nafkah anak sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, besaran nominal biaya nafkah anak yang Majelis telah tetapkan di atas, dipandang layak dan pantas serta memenuhi rasa keadilan, karena jumlah tersebut tidak akan membebani Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau anak patut dikabulkan dan Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah lampau anak sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 69 (enam puluh sembilan) bulan atau jumlah keseluruhan Rp. 20.700.000 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah anak patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap nafkah anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, terhadap tuntutan tersebut Tergugat dalam kesimpulannya menyanggupi untuk memberikan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anak pasti masih tergantung terhadap orangtuanya, baik untuk memenuhi *physical custody* maupun kebutuhan dari perspektif *legal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*custody*, dan pada prinsipnya anak belum bisa berjuang sendiri untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhannya, sehingga kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi tanggung jawab kedua orangtuanya, dan tanggung jawab tersebut tidak pernah hilang maupun lepas sekalipun kedua orangtuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa seperti yang telah Majelis pertimbangkan di atas, berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pihak ayah yang paling bertanggung jawab terhadap pemenuhan biaya nafkah anak, dengan tetap memperhatikan kemampuan ayah, dengan demikian dalam perkara *a quo*, Tergugat sebagai ayah kandung dibebankan untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau anak tersebut menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I binti Tergugat, jenis kelamin perempuan lahir 31 Juli 2014, dan sekarang telah menginjak usia 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat sekarang duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar (SD), sehingga Tergugat selaku ayah kandung anak Penggugat dan Tergugat masih tetap berkewajiban untuk menafkahi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang saat ini masuk usia pertumbuhan dimana kebutuhan untuk mendukung tumbuh kembangnya semakin meningkat, akan tetapi kesanggupan Tergugat sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dinilai terlalu kecil, sementara berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Tergugat bekerja sebagai polisi di Polres Padang Lawas dengan penghasilan Gaji Pokok sejumlah Rp 2.730.400,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya dan remunerasi setiap bulannya sejumlah Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar penghasilan lain;

Halaman 38 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan tanggungan Tergugat yang terbukti Tergugat telah memiliki isteri sah dan 3 (tiga) orang anak serta hutang di Bank BRI dan BCA Finance, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I binti Tergugat, lahir 31 Juli 2014 sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan membebankannya kepada Tergugat dan menghukum Tergugat untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa laju inflasi indeks harga konsumen rata-rata pertahun di bawah sepuluh persen dan seiring pertumbuhan dan perkembangan jasmani anak serta kebutuhan hidup anak selalu meningkat sedangkan nilai uang selalu berubah, maka untuk memenuhi kebutuhan minimum anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat, perlu penambahan 10 % (sepuluh persen) per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan itu, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide SEMA Nomor 03 Tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 708 K/Ag/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dan Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 39 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk:
  - 2.1. Membayar nafkah lampau (*nafkah madliyah*) anak yang bernama Anak I binti Tergugat, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Juli 2014, sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 69 (enam puluh sembilan) bulan dengan total sejumlah Rp 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Membayar nafkah anak yang bernama Anak I binti Tergugat, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Juli 2014, sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dibayarkan kepada Penggugat dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Tayep Suparli, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag.,

Hakim Anggota,

Halaman 40 dari 41 putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Tayep Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- Biaya Proses	: Rp	50.000.00
- Panggilan	: Rp	200.000.00
- PNBP	: Rp	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000.00
- Meterai	: Rp	<u>10.000.00</u>

J u m l a h : Rp 320.000.00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).